

## KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji dan syukur kahadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Hidayah dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Namun demikian mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua terutama para aparatur pada Pemerintah Kecamatan Pasawahan.

Dengan tersusunnya dokumen perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur Aparatur Kecamatan Pasawahan dalam melaksanakan tugas 1 (satu) tahun kedepan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja Pemerintah pada masa yang akan datang.

Purwakarta, 27 Agustus 2021

Camat Pasawahan  
  
H. HELMI SETIAWAN, AP. MM  
NIP. 19740909 199412 1 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>		.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>		.....	ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>		
	1.1 Latar Belakang	.....	1-8
	Landasan Hukum	.....	9-12
	Maksud dan Tujuan	.....	12=13
	Sistematika Penulisan	.....	13-15
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>		
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah	.....	16-22
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	26-44
	2.3. isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	26-44
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	44-48
	2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	49-57
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>		
	3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	.....	58-60
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	.....	60-62
	3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	62-65
	3.4 Program dan Kegiatan	.....	65-71
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>		72-79
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>		79-80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Secara substansial adalah penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat atasnya seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Perangkat Daerah. Renja berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan perangkat daerah sehingga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra serta mengacu pada RPJMD.

Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan rencana-rencana resmi daerah di atasnya seperti RKPD, Renstra dan RPJMD. Renja menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah pada Tahun yang direncanakan.

Pada Renja Kecamatan Pasawahan Tahun 2022 terdapat perbedaan nomenklatur kegiatan untuk beberapa program jika dibandingkan dengan Renja tahun-tahun sebelumnya untuk program yang sama, terdapat nama- namakegiatan baru yang merupakan hasil pemetaan / penggabungan beberapa kegiatan sehingga jumlah kegiatan menjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan pada Renja tahun-tahun sebelumnya. Dengan pemetaan program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai sasaran.

Renja Kecamatan Pasawahan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasawahan serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam waktu yang bersangkutan dengan menitik beratkan pada optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan

evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dalam penyusunannya juga harus memperlihatkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L terkait.

Dalam rangka penyusunan Renja, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan : persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Tahap persiapan meliputi kegiatan : penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disusun paling lambat minggu keempat bulan Juni 2021, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat : pendahuluan; hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan penutup.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup : analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup

perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RKPD.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RKPD ditetapkan.

Verifikasi yang dilakukan harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah.

Berdasarkan saran dan rekomendasi dari BAPPEDA kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dari kepala Perangkat daerah kepada BAPPEDA. Setelah verifikasi dilaksanakan, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Pasawahan Tahun 2022 dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang digambarkan pada Gambar 1.1, yakni persiapan penyusunan bersamaan dengan penyampaian Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan Renja, Penyesuaian Rancangan Renja sesuai hasil Musrenbang RKPD, dan Penetapan Renja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 175 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan:

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. urusan wajib yang mengacu pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kesesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Dalam hal SPM dan NSPK belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.



Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran, dalam hal ini RKA Perangkat Daerah, adalah pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Dalam pendekatan ini pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja sehingga diharapkan akan menunjukkan keterkaitan langsung antara pendanaan dengan kinerja yang ingin dicapai. Untuk menunjukkan keterkaitan tersebut, pendekatan PBK mensyaratkan adanya indikator kinerja yang merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja. Khusus untuk lingkup Pemerintahan Daerah, diharapkan pengelolaan dan pengukuran kinerja di setiap Perangkat Daerah menggunakan sistem manajemen kinerja yang dituangkan dalam sebuah *Penetapan Kinerja* antara Kepala Daerah dan Camat

Di samping itu, prinsip utama dalam penerapan PBK ini adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola satuan kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola Perangkat Daerah tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja Kecamatan Pasawahan sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Pasawahan yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen- dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan oleh SKPD yang meliputi Renstra, Renja, RKA, dengan dokumen manajemen berbasis kinerja. Keterkaitan yang diharuskan terutama dalam hal indikator kinerja yang digunakan dalam setiap dokumen, baik dalam proses penetapannya, rumusan indikatornya, maupun dalam proses pelaporan atau evaluasinya.

Sistem Perencanaan merupakan kerangka perencanaan pembangunan meliputi yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan.

RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis SKPD atau lebih dikenal dengan Renstra-SKPD.

Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RENJA Kecamatan Pasawahan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasawahan tahun 2022 adalah untuk :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023;
2. Sebagai Pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
3. Sebagai guide line bagi Kecamatan Pasawahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan pada tahun 2021;

4. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Pasawahan tahun 2022 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Pasawahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai bagian dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023;
2. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasawahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, tahun 2022;
3. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Kecamatan Pasawahan;
4. Mmenjadi pedoman Kecamatan Pasawahan dalam penyusunan rencana kerja anggaran;
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat dalam jangka 1 tahun

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Kecamatan Pasawahan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

**1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Butuh Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pasawahan**

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pasawahan tahun lalu tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021) dilakukan dengan mengacu pada APBD Tahun 2021 yang sedang berjalan dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pasawahan Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2018, 2019 dan 2020. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan realisasi Renstra disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Sebagaimana tergambar dalam Tabel ( T.C-29 ) sebagai berikut :

**Tabel T-C. 29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2021 ( TAHUN BERJALAN )**  
**KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu 2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perekiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	01 01 07	1 Prgram Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah didaerah	24 Kegiatan	24 Kegiatan	463.690.036	Kab. Purwakarta	20 Kegiatan	360.328.175	103.361.861	78
4.01	4.01 15 07 01	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prsentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	100 lbr Materai @6000, 150 lbr @3000 dan 5 Buku Cek	100 lbr Materai @6000, 150 lbr @3000 dan 5 Buku Cek	1.500.000	Kab. Purwakarta	100 lbr Materai @6000, 150 lbr @3000	1.050.000	450.000	70
4.01	4.01 15 07 02	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	3 jenis rekening	3 jenis rekening	29.677.536	Kab. Purwakarta	3 jenis rekening	38.159.925	(8.482.389)	129
4.01	4.01 15 07 06	3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasi onal	Tingkat Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	2 Unit Knd Dinas R4 dan 7 Unit Knd Dinas R2	2 Unit Knd Dinas R4 dan 7 Unit Knd Dinas R2	3.400.000	Kab. Purwakarta	2 Unit Knd Dinas R4 dan 7 Unit Knd Dinas R2	3.400.000	-	100

4.01	4.01	15	07	08	4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tingkat Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 org 11 bln	Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 org 11 bln	58.000.500	Kab. Purwakarta	Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 org 12 bln	62.100.000	(4.099.500)	107
4.01	4.01	15	07	10	5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor	Prsentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	36 item	36 item	23.000.000	Kab. Purwakarta	36 item	23.000.000	-	100
4.01	4.01	15	07	11	6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prsentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	8 item cetak, 27.600 lbr photocopy dan 20 penjilidan	8 item cetak, 27.600 lbr photocopy dan 20 penjilidan	25.000.000	Kab. Purwakarta	8 item cetak, 20.525 lbr photocopy dan 20 penjilidan	19.760.000	5.240.000	79
4.01	4.01	15	07	12	7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prsentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	6 item	6 item	5.000.000	Kab. Purwakarta	6 item	5.000.000	-	100
4.01	4.01	15	07	14	8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prsentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	15 item	15 item	5.000.000	Kab. Purwakarta	20 item	25.000.000	(20.000.000)	500
4.01	4.01	15	07	17	9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Prsentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	1.680 dus jamuan makan	1.680 dus jamuan makan	25.000.000	Kab. Purwakarta	350 dus	5.206.250	19.793.750	21
4.01	4.01	15	07	18	10 Kegiatan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prsentase Ketersediaanya data kinerja OPD	18 HOK	18 HOK	7.120.000	Kab. Purwakarta	3 HOK	1.500.000	5.620.000	21
4.01	4.01	15	07	20	11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Prsentase Ketersediaanya data kinerja OPD	2 Org 12 Bulan	2 Org 12 Bulan	48.000.000	Kab. Purwakarta	2 Org 12 Bulan Dan Petugas IT 12 bulan	51.000.000	(3.000.000)	106
4.01	4.01	15	07	23	12 Festival Purwakarta Istimewa	Prsentase Ketersediaanya data kinerja OPD	1 kegiatan/event	1 kegiatan/event	50.000.000			-	50.000.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perekiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4.01	4.01	15 07 25	13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Prsentase Ketersediaanya data kinerja OPD	Kab. Purwakarta	3 org 11 bulan	58.500.000	Kab. Purwakarta	3 org 12 bulan	62.100.000	(3.600.000)	106
4.01	4.01	15 07 36	14	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	3 jenis pengadaan	40.000.000			-	40.000.000	-
4.01	4.01	15 07 37	15	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	5 jenis pengadaan	20.000.000			-	20.000.000	-
4.01	4.01	15 07 42	16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	6 item 2 org	3.000.000	Kab. Purwakarta	6 item 2 org	3.000.000	-	100
4.01	4.01	15 07 43	17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	8 item 3 org	15.000.000	Kab. Purwakarta	8 item 3 org	15.000.000	-	100

4.01	4.01	15	07	17 2	18	Pengadaan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	25 org	12.500.000	Kab. Purwakarta	25 org	12.500.000	-	<b>100</b>
4.01	4.01	15	07	19 6	19	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Kab. Purwakarta	6 buku	4.000.000	Kab. Purwakarta	6 buku	4.000.000	-	<b>100</b>
4.01	4.01	15	07	19 9	20	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Kab. Purwakarta	7 buku	5.000.000	Kab. Purwakarta	7 buku	5.000.000	-	<b>100</b>
4.01	4.01	15	07	20 0	21	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Kab. Purwakarta	8 buku	4.000.000	Kab. Purwakarta	8 buku	4.000.000	-	<b>100</b>

4.01	4.01	15	07	201	22	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Kab. Purwakarta	7 buku	4.000.000	Kab. Purwakarta	7 buku	4.000.000	-	100	
4.01	4.01	15	07	220	23	Kegiatan Penyusunan laporan SPIP	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Kab. Purwakarta	7 buku	7.500.000	-	-	7.500.000	-	-	
4.01	4.01	15	07	352	24	Permi Asuransi Pegawai Non PNS	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Purwakarta	8 org 7 bulan	9.492.000	Kab. Purwakarta	8 org 12 bulan	15.552.000	(6.060.000)	164	
					<b>Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan</b>		<b>Indikator</b>	<b>Murni Tahun 2020</b>			<b>Perubahan Tahun 2020</b>			<b>Selisih</b>		
<b>Kode</b>								<b>Lokasi</b>	<b>Target</b>	<b>Pagu Indikator</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Target</b>	<b>APBD Kab.</b>	<b>Pagu</b>	<b>%</b>	
<b>1</b>					<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>10</b>	<b>11</b>
4.01	4.01	15	41		2	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan	Meningkatnya Kualitas Pendukung Pembinaan dan Koordinasi	Kab. Purwakarta	4 Kegiatan	180.000.000	Kab. Purwakarta	3 Kegiatan	33.604.500	146.395.500	19	

						<b>Pemerintahan di Wilayah Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</b>								
4.01	4.01	15	41	01	1	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persentase pembinaan dan koordinasi ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan	Kab. Purwakarta	1 dokumen perencanaan tingkat kecamatan 100 org	10.000.000	Kab. Purwakarta	1 dokumen perencanaan tingkat kecamatan 100 org	10.000.000	-	<b>100</b>
4.01	4.01	15	41	02	2	Peningkatan Kinerja Kecamatan	Persentase pembinaan dan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Kab. Purwakarta	2 pilkades 5 rapat pembinaan	90.000.000	Kab. Purwakarta	2 pembinaan 7 item ATK	13.604.500	76.395.500	<b>15</b>
4.01	4.01	15	41	03	3	Sosialisasi Hasil Pembangunan	Persentase Pembinaan dan Koordinasi ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan	Kab. Purwakarta	1 kegiatan sosialisasi 145 org	10.000.000			-	10.000.000	-
4.01	4.01	15	41	11	4	Penyelenggaraan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan	Persentase pembinaan dan koordinasi penataan pemerintahan di wilayah kecamatan	Kab. Purwakarta	1 PHBN, 2 PHBI, 250 org	70.000.000	Kab. Purwakarta	1 PHBI	10.000.000	60.000.000	<b>14</b>

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30 )

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dijelaskan bahwa Kecamatan Pasawahan mempunyai tugas untuk:

- 1) mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan; dan;
- 2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:
  - 1) perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
  - 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di tk. kecamatan;
  - 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;
  - 4) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;
  - 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Kecamatan Pasawahan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasawahan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

**TABEL T-C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PASAWAHAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<i>Program Dukungan Manajemen Perkantoran Kecamatan</i>											
1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase ketersediaan data kinerja OPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan-undangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	<b>Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Persentase pembinaan dan koordinasi penataan pemerintahan di wilayah Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase pembinaan dan koordinasi ketenraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase pembinaan dan koordinasi ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase pembinaan dan koordinasi kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase pembinaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari Tabel **T-C.30** menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 untuk indikator Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi dapat tercapai sesuai target, dari target yang diharapkan 100% terealisasi 100%. Untuk Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor dapat tercapai 100%. Begitu pula dengan Persentase ketersediaan data kinerja OPD tingkat capaian 100%. Dan Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 100 %, Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan-undangan tercapai 100% begitu pula dengan Persentase ketersediaan data kinerja OPD tercapai dengan tingkat capaian 100%. Selanjutnya dengan **Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan** tingkat capainya tercapai 100 % Diharapkan pada tahun berjalan, tahun 2022 untuk target kinerja pelayanan kecamatan bisa sesuai target.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

#### **a. Permasalahan dan Hambatan**

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Pasawahan sampai dengan Tahun 2020 telah dilaksanakan secara optimal, yaitu dengan tercapainya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk Tahun berjalan, yaitu Tahun 2021 ada beberapa hambatan untuk bisa memenuhi target Renstra 2018-2023. Berikut beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Pasawahan, yaitu :

- 1) Sejak tahun 2019, pandemic Covid-19 mulai menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dampak yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19 dirasakan masyarakat di daerah yang tinggal di daerah terdampak. Tidak hanya merugikan masyarakat dari segi kesehatan, Covid-19 juga menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang, khususnya pelayanan publik.

Dalam kondisi yang normal pun masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang belum memberikan pelayanan sesuai dengan standar sebagaimana amanat Pasal 15 huruf f UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pembentukan tim gugus tugas covid 19 tingkat kecamatan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka mencegah semakin meluasnya penyebaran covid-19. Berbagai upaya dilakukan tim gugus tugas Covid-19 tingkat kecamatan, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Covid- 19, baik dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa maupun operasi kepatuhan protokol kesehatan di tempat umum serta membantu tim gugus tugas kabupaten dalam rangka pelaksanaan rapid tes di wilayah Kecamatan Pasawahan;

2) Belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Tuntutan pembangunan modern memaksa Pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini menimbulkan paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di Pemerintah Daerah sangat birokratif. Sampai tahun 2020, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kecamatan Pasawahan masih belum optimal.

3) Mengharuskan dilakukannya penyesuaian subkegiatan berdasarkan hasil pemetaan DAK, sebagaimana Surat dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 906/923/Keuda tertanggal 5 Pebruari 2021, Hal : Hasil inventarisasi dan pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH- CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;

1) Belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian, masukan dari hasil evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan perbaikan di OPD. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Pasawahan berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Pasawahan dapat di identifikasikan. Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Pasawahan didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa	<p>1. Sarana dan prasarana pendukung administrasi belum memadai</p> <p>2. Keterbatasan aparatur/staf yang menangani tugas-tugas sehingga menyebabkan penyelesaian tugas kurang maksimal</p> <p>3. Belum optimalnya Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kecamatan</p>	<p>1. Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Pasawahan masih terbatas</p> <p>2. Sarana gedung yang ada masih belum memadai</p> <p>1. Masih kurangnya Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian</p> <p>2. masih terbatasnya Jumlah personil yang menguasai pengoperasian IT pada setiap seksi dan bagian</p> <p>kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing</p>

1	2	3	4
		4. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan	Lamanya waktu pengurusan Administrasi kependudukan dan Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan
		5. Belum optimalnya peran anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah desa	Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan
		6. Belum optimalnya kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	<p>1. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat masih belum efektif</p> <p>2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan</p>
		7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan/ Musrenbang	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif
		8. Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa	Masih rendahnya tingkat koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan


## 2.4. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan Pasawahan berpedoman sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 2.5.1.1 Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- 2.5.1.2 Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 2.5.1.3 Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
  - a. Kecamatan Purwakarta, Tipe A
  - b. Kecamatan Pasawahan, Tipe A
  - c. Kecamatan Pondok salam, Tipe A
  - d. Kecamatan Wanayasa, Tipe A
  - e. Kecamatan Kiarapedes, Tipe A
  - f. Kecamatan Bojong, Tipe A
  - g. Kecamatan Darangdan, Tipe A
  - h. Kecamatan Sukatani, Tipe A
  - i. Kecamatan Plered, Tipe A
  - j. Kecamatan Tegalwaru, Tipe A
  - k. Kecamatan Maniis, Tipe A
  - l. Kecamatan Jatiluhur, Tipe A
  - m. Kecamatan Sukasari, Tipe A
  - n. Kecamatan Babakancikao, Tipe A
  - o. Kecamatan Bungursari, Tipe A
  - p. Kecamatan Campaka, Tipe A
  - q. Kecamatan Cibatu, Tipe A
1. Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :
  - a. Camat
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
    2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Kelurahan;
  - i. Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pasawahan adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**



## **Tugas dan Fungsi :**

### **A. CAMAT :**

- (1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi :
    1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan Kecamatan:
    2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
    3. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan: dan
    4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
  - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain meliputi :
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
    2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
    3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati:
  - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
  - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - f. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
  - g. pelaksanaan pelayanan publik;
  - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - i. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

**Perincian Fungsi :**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Camat mempunyai perincian tugas sebagai berikut :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi ;
    - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia: dan
    - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
  - f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
    - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal terkait:
    - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan pasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta: dan
    - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati :
  - g. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
  - h. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi;
    - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertical terkait;
    - 2) efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
    - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan

- 4) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
  - i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik Pemerintahan Desa dan /atau kelurahan sesuai azas kewajiban, dan batas wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
    - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, sesuai wilayah Kecamatan;
  - k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
  - l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
  - n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### **A. Sekretaris**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
  - b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;

- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
  - e. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai perincian tugas:
- a. menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
  - c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;
  - d. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
  - f. mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasana kerja kecamatan;
  - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolankecamatan;
  - h. memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
  - i. mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
  - j. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
  - l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi sekretaris;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Sekretaris kepada camat.

#### **B. Subbagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan**

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
  - b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
  - c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;
  - d. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan;
  - e. membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan,
  - h. penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan;
  - i. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
  - j. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - k. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup kecamatan;
  - l. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
  - m. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
  - n. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;
  - o. Menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
  - p. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup kecamatan;
  - q. menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;

- r memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
- s mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- t Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- u mengatur administrasi perjalanan dinas;
- v melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Kecamatan;
- w memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan kepada atasan;
- x mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- y Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- z melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

#### **A. Subbagian Kepegawaian dan Umum**

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan administrasi kepegawaian,
  - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
  - c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaantugas bawahan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas :
  - a. rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi lingkup kecamatan;
  - c. mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;
  - d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;
  - e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan

- pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
- f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;
  - g. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;
  - h. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;
  - i. melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
  - j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
  - k. mengelola administrasi gaji pegawai;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;
  - m. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  - o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

### **C. Seksi Tata Pemerintahan**

- (1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - b. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - c. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;

- d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;

#### **D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;
- c. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya - upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta mewujudkan

upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

- c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

- d. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna

- mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;
  - f. melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antar golongan;
  - g. merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan konflik etnis;
  - h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.

#### **E. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - c. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
  - d. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
  - e. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
  - f. penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- h. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai perincian tugas :
  - i. menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - j. menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau kelurahan;
  - k. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk
    - l.
    - m. pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;
    - n. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
    - o. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
    - p. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
    - q. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
    - r. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
    - s. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;
    - t. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
    - u. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
    - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
    - w.
    - x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

#### **F. Seksi Kesejahteraan Sosial**

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
  - c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
  - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - e. penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
  - g. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai perincian tugas :
  - h. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - i. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;
  - j. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
  - k. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
  - l. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;
  - m. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - n. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - p.

- q. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- r. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

#### **G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e.
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
  - g. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:
    - h. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    - i. menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    - j. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
    - k. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;
    - l. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
    - m. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
    - n. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;
    - o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- p. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- q.
- r. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

## **2.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

TABEL T.C-31  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022  
PROVINSI/KABUPATEN PURWAKARTA

Kecamatan : Pasawahan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif ( Rp.000 )	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp.000 )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	3.146.248.529	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	3.146.248.529	
	1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	22.500.000	2. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	22.500.000	
	3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	2.601.551.183	4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	2.601.551.183	
	5. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon		100 %		6. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon		100 %		
	7. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	182.500.000	8. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	182.500.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif ( Rp.000 )	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp.000 )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	296.697.346	10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	296.697.346	
	11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	43.000.000	12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	43.000.000	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	25.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	25.000.000	
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	25.000.000	2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	25.000.000	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik	100 %	13.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang	100 %	13.500.000	

			dan Efektif					Baik dan Efektif			
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	13.500.000	2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	13.500.000	
NO	<b>RANCANGAN AWAL RKPD</b>					<b>HASIL ANALISIS KEBUTUHAN</b>					CATATAN PENTING
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif ( Rp.000 )	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp.000 )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	140.781.890	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	140.781.890	
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	140.781.890	2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	140.781.890	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat( T.C-32 )**

Usulan program dan kegiatan masyarakat diserap melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta pada Musrenbang RKPD tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Usulan program/kegiatan dari masyarakat yang terserap dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan Pasawahan Tahun 2022 adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel T.C-32

**Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta**

**DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN PASAWAHAN  
MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2022**

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022	PROGRAM	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	KOEFSIEN/ VOLUME	LOKASI (DESA )		PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Jalan dan jembatan	P 270 m	PASAWAHAN	Kp. Ciraharja	300.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
						L 2.5 m		RT 020, dan		
						T 15 cm		RT 021		
								Dusun 5		
2	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Perbaikan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Perbaikan Jalan dan jembatan	P= 285 X l= 5 m / P=50 x L= 7 m	CIHERANG	Kp. Pasir Muncang & Kp. Ciherang Lebak.	3.800.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
3	Peningkatan Infrastruktur dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan jalan	Peningkatan Infrastruktur dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Perbaikan Jalan dan Jembatan	300m	CIHUNI	Dusun 3 desa Cihuni	750.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
4	Peningkatan Infrastruktur dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan jalan	Peningkatan Infrastruktur dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Perbaikan Jalan dan Jembatan	1000 m	CIHUNI	Duasun 2 desa Cihuni	100.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan

5	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan jalan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Kelengkapan Jalan	2.531 M <sup>1</sup>	LEBAKANYAR	Dusun I, Dusun II, Dusun III	1.811.340.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
6	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan jalan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Jalan dan Jembatan	6.000 M <sup>3</sup>	LEBAKANYAR	Kp. Pasirkihiang RW 6 Lebakanyar	2.760.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
7	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Jalan Lingkungan Rabat Beton	500 Mtr	SAWAHKULON	Kp Pengkolan RT 01 Dan RT 02	250.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
8	Peningkatan Sdm yang berkualitas dan Sadar Lingkungan	Menanggulangi Banjir dan Tanah longsor	Peningkatan Sdm yang berkualitas dan Sadar Lingkungan	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Perbaikan saluran Irigasi Cibasaka ( Pekerjaan TPT )	250 meter	MARGASARI	RW.001	100.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
9	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Untuk kenyamanan dan keselamatan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Perbaikan Jalan Kabupaten ( TPT, Gorong2 dan Rabat Beton )	200 meter	MARGASARI	RT.10/005	100.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
10	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Jalan dan Jembatan	80 M	PASAWAHANKIDUL	Kp. Babakan Gonjing Rt 008 Rw 004 Dusun II	30.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
11	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Jalan dan Jembatan	300 M	PASAWHANKIDUL	Kp. Babakan Gonjing Rt 008 Rw 004 Dusun II	36.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan

12	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Perbaikan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Perbaikan Jalan Kabupaten	Rabat Beton Jalan lingkungan dan Gang	2500 meter	SELAAWI	Rw.01,02,03 dan 04 desa Selaawi	400.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
13	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penerangan Jalan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Perbaikan Jalan dan Jembatan	Perbaikan jalan lingkungan	500 m	SELAAWI	Kp. Selaawi Rw 2 desa Selaawi	200.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
14	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Jalan dan jembatan	P 2.000 m	CIDAHU	Kp. Cidahu	600.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
15	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan penataaa Ruang	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Perbaikan Jalan	Mengatasi Banjir air Limbah	390 Mtr + 150 Mtr	WARUNGKADU	RT 07 / 04	390.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
16	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan penataaa Ruang	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Perbaikan Jalan	Meminimalisir laka	150 Mtr	WARUNGKADU	RT 07 / 04	50.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
17	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan dan Pengaspalan jalan Tembus	P 1.400 m	PASAWAHANAN YAR	Kp. Selabaya Girang	1.000.000.000	Dinas PU Binamarga dan Pengairan
18	Peningkatan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Sadar Lingkungan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Sadar Lingkungan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Sarana Persampahan	2 unit kendaraan roda tiga/cator 200cc	PASAWAHAN	Desa Pasawahan	75.000.000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

19	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Sadar Lingkungan	Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Sadar Lingkungan	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	10 Unit	CIHERANG	Dusun 1s/d 5	350.000.000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
20	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Sadar Lingkungan	Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Sadar Lingkungan	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	4 Unit	KERTAJAYA	Dusun 3 dan 4	350.000.000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
21	Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Rumah Tidak Layak Huni	Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Rutilahu	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	20 Unit	SAWAHKULON	Dusun 1 s/d 5	400.000.000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
22	Peningkatan SDM yang Produktif dan inovatif	Program Perbaikan lingkungan dan Rumah	Peningkatan SDM yang Produktif dan inovatif	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	20 Unit	CIDAHU	Dusun 1 dan 2	300.000.000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
23	Peningkatan Sdm yang berkualitas dan Sadar Lingkungan	Menanggulangi Banjir dan Tanah longsor	Peningkatan Sdm yang berkualitas dan Sadar Lingkungan	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Perbaikan saluran Irigasi Cibasaka ( Pekerjaan TPT )	P 50 m	PASAWAHAN ANYAR	RW.001	100.000.000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
24	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program perbaikan tempat Peribadahan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Penataan Tata Ruang	Perbaikan Masjid	2 Unit	SELAAWI	RW 07 desa Selaawi	120.000.000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
25	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program tata taman dan pemukiman	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemagaran Pemakaman	P 50 m T. 120 Cm L. 30 Cm	PASAWAHAN ANYAR	Dusun 1	100.000.000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

26	Peningkatan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Sadar Lingkungan	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Peningkatan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Sadar Lingkungan	Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja	1 kegiatan	PASAWAHAN	Desa Pasawahan	50.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
27	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas dan Sadar Lingkungan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas dan Sadar Lingkungan	Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja	1 Paket	CIHUNI	Desa Cihuni	25.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
28	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Sadar Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Sadar Lingkungan	Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja	25 Orang	LEBAKNAYA R	Desa Lebak Anyar	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
29	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan Tenaga kerja	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Ketenagakerjaan	Pelatihan Tenaga Kerja	1 paket	PASAWAHAN KIDUL	Desa Pasawahankidu 1	100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
30	Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Masyarakat	Pemulihan Ekonomi	Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Masyarakat	Koperasi UMKM	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Paket	CIHERANG	Desa Ciherang	50.000.000	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
31	Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Pemulihan Ekonomi	Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Koperasi UMKM	Pengembangan UMKM	Paket	KERTAJAYA	Desa Kertajaya	50.000.000	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
32	Peningkatan SDM yang Produktif dan inovatif	Pengembangan UMKM	Peningkatan SDM yang Produktif dan inovatif	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Fasilitasi Pengembangan UMKM	15 Unit	CIDAHU	Desa Cidahu	75.000.000	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

33	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis Inovasi dan Modern	Program Aplikasi dan Informatika	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis Inovasi dan Modern	Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Speck	Paket	CIHERANG	Desa	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
34	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang berbasis inovasi dan Modern	Penyelenggaraan Good Governance yang berbasis inovasi dan Modern	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang berbasis inovasi dan Modern	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Jaringan / Aplikasi Informatika	1 Paket	SAWAHKULON	Desa	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
35	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Kesehatan	Penambahan peralatan kesehatan di Posyandu	3 Unit	PASAWAHAN KIDUL	Kp. Pasawahan Rt 005 Rw 003 Dusun II	60.000.000	Dinas Kesehatan
36	Peningkatan Infrastruktur dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas	Peningkatan Infrastruktur dasar Perekonomian Masyarakat	Perhubungan	Penyediaan Rambu Jalan	1 Paket	CIHUNI	Dusun 1 dan 2	20.000.000	Dinas Perhubungan
37	Peningkatan SDM yang Produktif dan inovatif	Program Perbaikan tempat Perbaikan tempat musyawarah	Peningkatan SDM yang Produktif dan inovatif	Pekerjaan kegiatan Pertanian	Pembangunan dan perbaikan Bale Musyawarah Kelompok Tani	1 Unit	SELAAWI	RW 02 desa Selaawi	100.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
38	Peningkatan SDM yang Produktif dan inovatif	Pengembangan dan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan SDM yang Produktif dan inovatif	Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan	10 Unit	CIDAHU	Desa Cidahu	75.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan

39	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Pemeliharaan Saluran Irigasi	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Saluran Irigasi Bronjong dan PIPANISASI Dam Blok Usnim	195 M3	SAWAHKULON	Kp Krajan RT 08/04	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
40	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Penataan Lingkungan	Penetapan Batas TPU	500 Mtr	WARUNGKADU	RT 03 / 02	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
41	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pekerjaan Umum dan penataaa Ruang	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Penataan Lingkungan	Penetapan Batas TPU	80 Mtr	WARUNGKADU	RT 08 / 04	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
42	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Desa Wisata	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membuka Desa Wisata	Paket	KERTAJAYA	Desa	100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional.

Kecamatan Pasawahan merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka penelaahan dilakukan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasawahan.

Rencana Kerja Kecamatan Pasawahan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Pasawahan Tahun 2018-2023. Rencana Strategi Kecamatan Pasawahan secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (*a-spatial*). Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

- Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 54);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja, maka Kecamatan Pasawahan dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Pasawahan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Pasawahan sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Dalam penyusunan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Pasawahan Tahun 2022, terdapat beberapa hal terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasawahan, diantaranya adalah : alokasi pagu untuk keperluan pembayaran iuran asuransi BPJS kesehatan untuk tenaga Pegawai Tidak Tetap( PTT ) dan Tenaga Harian Lepas ( THL ).

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan Sasaran dengan disusunnya Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar

wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Perubahan Renstra Kecamatan Pasawahan Tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Penyusunan Renja Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 harus mengacu kepada Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dimana Visi Kabupaten Purwakarta yaitu: "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Visi dan Misi Kecamatan Pasawahan selaras dengan VISI Dan MISI Kabupaten Purwakarta yaitu : "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Prioritas Pembangunan di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2022 merupakan sinergitas dan tindaklanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 di Kabupaten Purwakarta masih diarahkan pada upaya penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penanganan jaring sosial masyarakat. Sehingga dirumuskan Tema dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022 sebagai berikut : "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Sedangkan **Tujuan** Pembangunan Kecamatan Pasawahan Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif;*
2. *Mewujudkan Tata Pemerin tahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas*

Sementara sasaran strategis Renja Perangkat Daerah juga harus selaras dengan Sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD 2018- 2023, RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Pasawahan Tahun 2018-2023. Sasaran strategis Renja Perangkat Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan sasaran strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

**Sasaran** pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pasawahan selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan

yang diberikan oleh Bupati Purwakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan untuk mencapai tujuan terbangunnya pemerintahan yang baik dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) *Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyele nggaraan Pemerin tahan Umum yang Baik dan Efektif;*
- 2) *Mening katnya Kualita s Pelayan an Admini strasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerap an SPBE;*
- 3) *Meningkatnya Pengawasan dan Integrit as Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;*
- 4) *Mening katnya Kualita s Profesio nalitas Aparatur Sipil Negara.*

### **3.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

#### **a. Permasalahan dan Hambatan**

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Pasawahan sampai dengan Tahun 2021 telah dilaksanakan secara optimal, yaitu dengan tercapainya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk Tahun berjalan, yaitu Tahun 2021 ada beberapa hambatan untuk bisa memenuhi target Renstra 2018-2023. Berikut beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Pasawahan, yaitu :

1. Sejak tahun 2019, pandemic Covid-19 mulai menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dampak yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19 dirasakan masyarakat di daerah yang tinggal di daerah terdampak. Tidak hanya merugikan masyarakat dari segi kesehatan, Covid-19 juga menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang, khususnya pelayanan publik. Dalam kondisi yang normal pun masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang belum memberikan pelayanan sesuai dengan standar sebagaimana amanat Pasal 15 huruf f UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pembentukan tim gugus tugas covid 19 tingkat kecamatan diharapkan mampu memberikan

kontribusi dalam rangka mencegah semakin meluasnya penyebaran covid-19.

Berbagai upaya dilakukan tim gugus tugas Covid-19 tingkat kecamatan, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Covid-19, baik dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa maupun operasi kepatuhan protokol kesehatan di tempat umum serta membantu tim gugus tugas kabupaten dalam rangka pelaksanaan rapid tes di wilayah Kecamatan Pasawahan;

2. Belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Tuntutan pembangunan modern memaksa Pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini menimbulkan paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di Pemerintah Daerah sangat birokratif. Sampai tahun 2020, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kecamatan Pasawahan masih belum optimal;
3. Mengharuskan dilakukannya penyesuaian subkegiatan berdasarkan hasil pemetaan DAK, sebagaimana Surat dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 906/923/Keuda tertanggal 5 Pebruari 2021, Hal : Hasil inventarisasi dan pemetaan (mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur kodefikasi dan nomenklatur peroncanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
4. Belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian, masukan dari hasil evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan perbaikan di OPD;

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Pasawahan berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Kecamatan Pasawahan dapat di identifikasikan. Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan

menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Pasawahan didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa	1.Sarana dan prasarana pendukung administrasi belum memadai	1. Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Pasawahan masih terbatas  2. Sarana gedung yang ada masih belum memadai
		2.Keterbatasan aparatur/staf yang menangani tugas-tugas sehingga menyebabkan penyelesaian tugas kurang maksimal	1. Masih kurangnya Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian 2. masih terbatasnya Jumlah personil yang menguasai pengoperasian IT pada setiap seksi dan bagian
		3. Belum optimalnya Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kecamatan	kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing
		4. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan	Lamanya waktu pengurusan Administrasi kependudukan dan Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan
		5. Belum optimalnya peran anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah desa	Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan
		6. Belum optimalnya kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	1. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat masih belum efektif 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan
		7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan/ Musrenbang	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif
		8.Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas	Masih rendahnya tingkat koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan

		keuangan desa	ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan
--	--	---------------	--

### 3.4. Program dan Kegiatan

#### a. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan :

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pasawahan secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi / urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

#### 2) Pencapaian SDGs

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Pasawahan dalam Renja Tahun 2022 diharapkan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya.

#### 3) Pengentasan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pasawahan. Pada Tahun 2022 Kecamatan Pasawahan merencanakan Program Pembinaan Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Pembinaan desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan.

#### 4) Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi.

Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pasawahan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Program Pelayanan Masyarakat.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Pasawahan berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat dengan mutu pelayanan :

No.	Indikator	Kategori	Target Capaian				Ket.
			2019	2020	2021	2022	
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	%	100 ( Baik )	100 ( Baik )	100 ( Baik )	77 ( Baik )	
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	100 ( Baik )	100 ( Baik )	100 ( Baik )	80 ( Baik )	
3.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang	%	100 ( Baik )	100 ( Baik )	100 ( Baik )	100 ( Baik )	

Dilaksanakan						
--------------	--	--	--	--	--	--

5) **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2022, Kecamatan Pasawahan mengusung Program Program Koordinasi Tingkat Kecamatan dengan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di Wilayah Kecamatan Pasawahan.

**b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

1) **Jumlah Program dan Kegiatan.**

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pasawahan Tahun 2022 adalah 4 (Empat) program dengan 9 (Sembilan) kegiatan didalamnya.

2) **Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.**

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pasawahan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Pasawahan, yang meliputi semua Desa yang ada di Kecamatan Pasawahan dan juga Kantor Kecamatan Pasawahan itu sendiri.

3) **Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.**

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.325.530.419 ( Tiga Milyar Tiga ratus dua puluh lima juta lima Ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan belas Rupiah ) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum ( DAU ).

**c. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan**

Rumusan program dan kegiatan pada Renja 2022 adalah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Pasawahan mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian

keberhasilan pembangunan, Kecamatan Pasawahan menetapkan program- program sesuai dengan Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan-Tugas-Tugas Camat dan Fungsi Penunjang Administrasi Umum. Penetapan program pembangunan urusan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan sasaran “Optimalisasi Fungsi Camat Dalam Rangka Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

Program yang mendukung adalah :

1) Program Koordinasi Tingkat Kecamatan;

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan;
- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan;
- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan;

2) Program Pembinaan Desa

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- Pembinaan Desa / Kelurahan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan;

3) Program Pelayanan Masyarakat

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

- Pelayanan Terpadu Kecamatan;

b. Berdasarkan sasaran “Meningkatnya Dukungan Kinerja Perangkat Daerah”

Program yang mendukung adalah :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
- c. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum .  
Dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- 4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.  
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Rekapitulasi Program / Kegiatan Tahun 2022 berdasarkan urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah – Bidang Tugas-Tugas Camat beserta kebutuhan dana / pagu indikatif tersaji dalam Tabel T.C-33 sebagai berikut :

### 3.5. Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33) Murni

KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 ( tahun Rencana )				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
7	01		Kecamatan								
7	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan	100 %	<b>Rp.3.199.824.948</b>	APBD	100 %	<b>Rp.3.658.083.460,9</b>	
7	01	01	<b>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan	100 %	<b>Rp.3.155.070.098</b>	APBD	100%	Rp.3.460.873.381,9	
7	01	01	2.01	<b>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan	100 %	<b>Rp 21.435.101</b>	APBD	100%	Rp. 24.750.000
7	01	01	2.02	<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan	100 %	<b>Rp.2.495.486.569</b>	APBD	100%	Rp.2.861.706.301,3
7	01	01	2.05	<b>3. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		Kec.Pasawahan Kec.Pasawahan					-
7	01	01	2.06	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan	100 %	<b>Rp. 182.500.000</b>	APBD	100 %	Rp. 200.750.000
7	01	01	2.0	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan	100 %	<b>Rp. 296.697.346</b>	APBD	100 %	Rp. 326.367.080,6

KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 ( tahun Rencana )				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01 01 2.09	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan	100%	Rp. 43.000.000	APBD		100%	Rp. 47.300.000
7	01 03	<b>ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan	100 %	<b>Rp. 25.000.000</b>	APBD		100%	Rp. 27.500.000
7	01 03 2.01	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan	100 %	Rp. 25.000.000	APBD		100%	Rp. 27.500.000
7	01 04	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan	100%	<b>Rp. 13.500.000</b>	APBD		100%	Rp. 14.850.000
7	01 05 2.01	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan	100%	Rp. 13.500.000	APBD		100%	Rp. 14.850.000
7	01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan	100%	<b>Rp. 140.781.890</b>	APBD		100%	Rp. 156.267.897,9
7	01 06 2.01	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan	100%	<b>Rp. 140.781.890</b>	APBD		100%	Rp. 156.267.897,9

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif dalam rangka mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 antara lain :

1. Pengembangan perekonomian daerah berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah berbasis pertanian dan pariwisata;
2. Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan pengangguran berbasis pembangunan pedesaan; dan
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
4. Peningkatan daya saing daerah dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;

Prioritas pendanaan di Kecamatan Pasawahan tahun 2022 memperhatikan Renstra Kecamatan Pasawahan tahun 2018-2023, Capaian RKPD Tahun 2021 dan mengakomodir beberapa isu strategis yang dapat dicapai. Penganggaran terhadap usaha pemulihan sebagai dampak Covid-19 di tahun 2021 juga dilakukan dalam perencanaan RKPD 2022.

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta mencakup 4 (empat) program, 9 (enam) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang terinci sebagai berikut :

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

Unit Organisasi : 7.01.01.2.01 Kecamatan Pasawahan

Sub Unit Organisasi : 7.01.01.2.01 Kecamatan Pasawahan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program Kegiatan	Periode Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif ( Rp.)	Prakiraan Maju ( Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian program		Keluaran Sub kegiatan		Hasil kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>Unsur Kewilayahan</b>												
7	1				<b>Kecamatan</b>						3.199.924.948	3.359.921.195					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						Rp.3.155.070.098	3.312.823.602					
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						21.435.101	22.506.856					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Dokumen perangkat Daerah	2 Dokumen			4.593.600	4.823.280	
7	1	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen			5.357.501	5.625.376	
7	1	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Dokumen			6.124.800	6.431.040	

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Dokumen			5.359.200	5.627.160	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>2.495.486.569</b>	<b>2.620.268.897</b>		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	14 Bulan			2.478.240.069	2.602.152.072	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen			4.050.000	4.252.500	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen			7.276.500	7.639.875	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	3 Dokumen			5.920.000	6.216.000	
7	01	01	2.05		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								<b>0</b>			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas berserta Akributnya	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	0%		0			0		

7	01	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>326.672.900</b>	<b>343.006.545</b>		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 item			6.731.000	7.067.550	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4 item			32.917.500	34.563.375	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	15 item			5.232.550	5.494.177	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah penyediaan logistik kantor	52 item(atk, Cover, Mamin, Dus)			270.116.850	283.622.692	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	Cetak 2 item , poto copy 2.100lembar			11.675.000	12.258.750	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Gol. II:3 org, gol.III:10 org, gol IV : i org & Non Pns : 2 org			-	-	
7	01	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>268.255.528</b>	<b>281.668.304</b>		

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Materai: 200 loembar							
7	01	01	2.04	04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3 Rek			41.072.680		43.126.314		
7	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 unit			6.890.400		7.234.920		
7	01	01	2.08	09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9 orng ( 2 ppt dan 7 Org THL			220.292.448		231.307.070		
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>43.220.000</b>		<b>45.381.000</b>			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kend roda 2( 9 unit )			38.800.000		39.900.000		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3 unit laptop			4.420.000		4.641.000		
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>7.947.850</b>		<b>8.345.242</b>			
7	01	03	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>								7.947.850					

																		8.345.242	
7	01	03	2.01	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4 item, poto copy 2878 lbr, mamin 232 dus, sppd gol II,II dan IV						7.947.850	8.345.242
7	01	04			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>													-	-
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>													-	-
7	01	05	2,01	01	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	290 dus mamin						-	-
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>													<b>36.807.000</b>	<b>38.647.350</b>
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													36.807.000	38.647.350
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 kegiatan						10.320.000	10.836.000
7	01	06	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing							13.167.000	13.825.350
7	01	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 kegiatan						-	-

7	01	06	2,01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 kegiatan							
7	01	06	2,01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 kegiatan							
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 kegiatan			13.320.000		13.986.000		
<b>Jumlah Total</b>														<b>3.199.924.948</b>	<b>3.359.921.195</b>			

## BAB V

### PENUTUP


Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasawahan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan tahun 2022 yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Pasawahan tahun 2018 – 2023. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematis/rasional, produktif, bekerja efisien dan efektif.

Satu tahun terakhir, pandemik Covid-19 mulai menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dampak yang diakibatkan oleh pandemik Covid-19 dirasakan masyarakat yang tinggal di daerah terdampak. Tidak hanya merugikan masyarakat dari segi kesehatan, Covid-19 juga menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang, khususnya pelayanan publik. Pandemik Covid-19 ini juga menyebabkan Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban merasionalisasi dan merefocusing anggaran baik pada tahun berjalan (tahun 2021) maupun rasionalisasi pada perencanaan anggaran tahun 2022. Pada Kecamatan Pasawahan beberapa kegiatan dikurangi bahkan ditiadakan karena adanya pengurangan pagu indikatif sebagai akibat Pandemi Covid-19 sehingga berpotensi mengganggu/mengurangi capaian target akhir renja.

Renja Kecamatan Pasawahan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Pasawahan. Selanjutnya Renja juga memberikan umpan balik (feed back) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datan

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasawahan tahun 2022 ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Pasawahan serta memberikan manfaat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Purwakarta Istimewa.

Pasawahan, 27 Agustus 2021

Camat Pasawahan  
  
HELMI SETIAWAN, AP. MM  
NIP. 19740909 199412 1 001

